



P U T U S A N

Nomor 282/Pdt. G/2014/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Sekolah Tinggi Agama Islam Negara Kota Parepare, pendidikan terakhir S 2, bertempat kediaman di Jalan Kesuma Utara, RT. 004, RW. 002, No. 08, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Kesuma Utara, RT. 004, RW. 002, No. 12, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 5 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 282/Pdt.G/2014/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1994, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/30/X/1994, tertanggal 26 Oktober 1994.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Jalan Kesuma Utara Parepare selama 18 tahun 3



bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama :
 - a. Athifa Larasati binti Sirajuddin, S. Pd.I, S. IPI, M. Pd, umur 19 tahun,
 - b. Zamakhsyari Sirais bin Sirajuddin, S. Pd.I, S. IPI, M. Pd, umur 12 tahun.

Anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan pemohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 01 Januari 2012 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Termohon cemburu kepada pemohon dan menuduh pemohon telah menikah dengan perempuan lain.
 - b. Termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon dengan ucapan “anjing”
 - c. Keluarga termohon mencampuri urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon.
6. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2013, antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak dapat merubah kebiasaannya yang sering menghina pemohon dengan ucapan “anjing” dan sejak kejadian tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon dan sejak kejadian tersebut antara pemohon dan termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Februari 2013 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya yang mengakibatkan pemohon menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi



mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

10. Bahwa sebelum pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Parepare, pemohon telah mendapat izin dari Ketua STAIN Kota Parepare sesuai surat keputusan Nomor : Sti. 19/KP.01.2/1323/2014, tertanggal 23 Juli 2014 tentang pemberian izin perceraian kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon Penggugat. untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap termohon Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemohon telah menyertakan surat izin atasan dalam hal ini Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare, sebagai syarat bagi PNS yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami/isterinya di Pengadilan Agama.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1994.
2. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di perumahan STAIN Parepare kurang lebih 15 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa benar termohon cemburu kepada pemohon karena pemohon sendiri yang mengakui bahwa pemohon punya perempuan lain.
6. Bahwa benar termohon pernah berkata “anjing” kepada pemohon, namun hanya satu kali itupun melalui sms sehingga tidak ada orang lain yang mendengar.
7. Bahwa tidak benar kalau keluarga termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, keluarga termohon justru berusaha membantu memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon.
8. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon pisah tempat tinggal pada tanggal 2 Februari 2013, melainkan termohon hanya ke Mamuju kurang lebih 3 bulan dan sering pulang ke rumah.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada keluarga yang berusaha merukunkan.
10. Bahwa sebenarnya termohon masih ingin rukun membina rumah tangga dengan termohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di perumahan STAIN Parepare.
2. Bahwa termohon sering mengucapkan kata kata “anjing” kepada pemohon baik melalui telpon maupun secara langsung.
3. Bahwa termohon baru kembali dari Mamuju dan tinggal kembali di Parepare setelah 7 bulan kepergiannya.
4. Bahwa pemohon tidak mau lagi rukun dan membina rumah tangga dengan termohon.

Bahwa selebihnya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, demikian halnya termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada bantahannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/30/X/1994, tanggal 26 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P .

II. Bukti Saksi

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, Marmi binti Abd. Muin, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat tinggal di Jl. Andi Cammi No. 82, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Jl. Kesuma Utara rumah orang tua termohon, kemudian pindah ke Perumahan STAIN Parepare kemudian kembali lagi ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 tahun lalu antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena termohon mencurigai pemohon punya perempuan lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran pemohon dengan termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon bersama perempuan lain, saksi hanya diberitahu oleh termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena termohon pergi ke Mamuju meninggalkan pemohon.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Abdul Wahab bin Abdul Muin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Jl. Perumnas Wekkee No. 84, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Jl. Kesuma Utara rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih 2 tahun lalu antara pemohon dengan termohon sering terjadi konflik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab konflik yang terjadi antara pemohon dengan termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya termohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Asiyah binti Maralli, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual kue, bertempat tinggal di Jl. Kesuma Utara No. 11, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Jl. Kesuma Utara rumah orang tua termohon, kemudian pindah ke Perumahan STAIN Parepare kemudian kembali lagi ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain, pemohon sering bertindak kasar bahkan mengancam akan memukul pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran pemohon dengan termohon sebanyak 2 kali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon bersama perempuan lain, saksi hanya diberitahu oleh termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun karena termohon pergi ke Mamuju meninggalkan pemohon.
- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki tanah di Kilometer 3, namun saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batasnya.

Saksi kedua, Herani binti Borahima, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual minuman Yakult, bertempat tinggal di Jl. Jl. Kesuma Utara No. 11, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung termohon.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di Jl. Kesuma Utara rumah orang tua termohon, kemudian pindah ke Perumahan STAIN Parepare kemudian kembali lagi ke rumah orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih 3 tahun lalu antara pemohon dengan termohon mulai muncul permasalahan.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon karena pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat pertengkaran pemohon dengan termohon sebanyak, bahkan saksi meleraikan pertengkaran tersebut karena pemohon mau memukul termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran saat itu karena termohon ingin mengambil berkas pemohon, namun pemohon menolak dan berkata “memangnya kamu yang menyekolahkan saya”
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pemohon bersama perempuan lain, saksi hanya diberitahu oleh termohon dan tetangga.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat sejak tahun 2013, karena termohon pergi ke Mamuju meninggalkan pemohon, kemudian pemohon juga meninggalkan tempat kediaman bersama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada usaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon memiliki tanah di Kilometer 3, namun saksi tidak mengetahui letak, luas dan batas-batasnya.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan termohon, demikian halnya termohon menyatakan tetap pada bantahannya, serta tidak keberatan untuk bercerai dengan pemohon.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam jawabannya, termohon dalam hal ini penggugat rekonvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berkaitan dengan pemberian gaji kepada mantan isteri setelah bercerai.
2. Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
3. Bahwa tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa tergugat harus memberikan mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Bahwa tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
6. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh pula harta bersama sebagai berikut :
 - Sebidang tanah berukuran 10 x 20 m yang terletak di Jl. Industri Kecil dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Rencana jalanan
 - Sebelah Timur : Rencana jalanan
 - Sebelah Utara : Handry P
 - Sebelah Selatan : Jalan Ambo Matti
 - Sebuah kulkas 1 pintu berwarna putih merek LG
 - Sebuah TV 21 Inci merek Sharp
 - Kursi tamu berpola 321 warna hijau
 - Lemari piring
 - Sebuah motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD
 - Sebuah motor Yamaha Yupiter nomor polisi DD 3135 KW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membagi gajinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berkaitan dengan pemberian gaji kepada mantan isteri setelah bercerai
3. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya
5. Menghukum tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
6. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
7. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- Sebidang tanah berukuran 10 x 20 m yang terletak di Jl. Industri Kecil dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Rencana jalanan
 - Sebelah Timur : Rencana jalanan
 - Sebelah Utara : Handry P
 - Sebelah Selatan : Jalan Ambo Matti
- Sebuah kulkas 1 pintu berwarna putih merek LG
- Sebuah TV 21 Inci merek Sharp
- Kursi tamu berpola 321 warna hijau
- Lemari piring
- Sebuah motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD
- Sebuah motor Yamaha Yupiter nomor polisi DD 3135 KW

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap tuntutan tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berkaitan dengan pemberian gaji kepada mantan isteri setelah bercerai, tergugat akan taat aturan.
2. Bahwa terhadap tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tergugat tidak bersedia.
3. Bahwa terhadap tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya
4. Bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tergugat hanya sanggup memberikan cincin emas seberat 5 gram sebagai mut'ah yang akan diberikan kepada penggugat
5. Bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sejumlah 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
6. Bahwa terhadap harta bersama yang dituntut oleh penggugat, tergugat memberikan semua perabot rumah tangga kepada penggugat dengan catatan untuk motor Yamaha Yupiter nomor polisi DD 3135 KW tetap dalam penguasaan tergugat untuk digunakan bekerja, motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD digunakan oleh anak penggugat dan tergugat, sedangkan mengenai tanah akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Bahwa terhadap jawaban tergugat, penggugat tidak keberatan oleh karenanya tahapan jawab menjawab dianggap telah selesai.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi surat keterangan pengoporan hak garapan/penguasaan Nomor : 109-25/PH/CU/VI/2010, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang itu, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode PR1.
2. Fotokopi BPKB nomor polisi DD 3135 KWatas nama Sirajuddin, S.Pd.I S.IPI, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang itu, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode PR2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi BPKB nomor polisi DD 3119 KD atas nama Sirajuddin, S.Pd, I S.IPI, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang itu, yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode PR3.

Bahwa untuk memastikan keberadaan obyek sengketa harta bersama, majelis hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada obyek yang dimaksud.

Bahwa dalam kesimpulannya penggugat dan tergugat menyatakan pada pokoknya tidak ada permasalahan lagi dengan penyelesaian sengketa dalam gugatan rekonsiliasi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan selengkapya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, pemohon telah memiliki izin dari atasannya dalam hal ini Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H., namun segala upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon karena termohon cemburu dan menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, termohon sering berkata-kata kasar kepada pemohon dengan ucapan "anjing" dan keluarga termohon sering mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, hal tersebut berujung perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak 2 Februari 2013 atau kurang lebih 1 tahun 6



bulab lamanya.

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 23 Oktober 1994.
2. Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di perumahan STAIN Parepare kurang lebih 15 tahun, setelah itu tinggal di rumah orang tua termohon selama kurang lebih 3 tahun.
3. Bahwa benar pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak.
4. Bahwa benar awalnya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan tahun 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa benar termohon cemburu kepada pemohon karena pemohon sendiri yang mengakui bahwa pemohon punya perempuan lain.
6. Bahwa benar termohon pernah berkata “anjing” kepada pemohon, namun hanya satu kali itupun melalui sms sehingga tidak ada orang lain yang mendengar.
7. Bahwa tidak benar kalau keluarga termohon mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon, keluarga termohon justru berusaha membantu memperbaiki rumah tangga pemohon dan termohon.
8. Bahwa tidak benar pemohon dan termohon pisah tempat tinggal pada tanggal 2 Februari 2013, melainkan termohon hanya ke Mamuju kurang lebih 3 bulan dan sering pulang ke rumah.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak ada keluarga yang berusaha merukunkan.
10. Bahwa sebenarnya termohon masih ingin rukun membina rumah tangga dengan termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon dalam repliknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di perumahan STAIN Parepare.
2. Bahwa termohon sering mengucapkan kata kata “anjing” kepada pemohon baik melalui telpon maupun secara langsung.
3. Bahwa termohon baru kembali dari Mamuju dan tinggal kembali di Parepare setelah 7 bulan kepergiannya.
4. Bahwa pemohon tidak mau lagi rukun dan membina rumah tangga



dengan termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/30/X/1994, tanggal 26 Oktober 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik pemohon maupun termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil, namun keterangan yang bersumber dari pengetahuannya sendiri hanya berkaitan dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon meninggalkan pemohon ke Mamuju, sedangkan berkaitan dengan pertengkaran dan penyebabnya saksi pertama mengetahui berdasarkan informasi dari termohon, sedangkan saksi kedua tersebut tidak mengetahuinya, oleh karenanya majelis hanya mempertimbangkan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon karena termohon meninggalkan pemohon ke Mamuju sebagai bukti yang memenuhi syarat materil suatu alat bukti.

Menimbang, bahwa termohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan pemohon pernah mengancam akan memukul termohon sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon ke Mamuju.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi termohon diberikan dibawah sumpah dan bersumber dari pengetahuannya masing-masing sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi pemohon ditambah keterangan kedua orang saksi termohon memiliki keterkaitan yang erat serta telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon berkaitan dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang berujung perpisahan selama 1 tahun, sedangkan segala upaya keluarga untuk mendamaikan pemohon dan termohon tidak berhasil, oleh karenanya majelis hakim



dapat mempertimbangkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon kedua orang saksi pemohon dan termohon menerangkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, namun keterangan-keterangan saksi pemohon dan termohon tersebut tidak diperoleh berdasarkan pengetahuannya sendiri, melainkan diperoleh berdasarkan cerita dari termohon dan tetangga, sehingga secara materil tidak memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan Pasal 368 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang hanya didasarkan pada cerita seseorang dikategorikan sebagai *testimonium de auditu*, hal mana semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya majelis berpendapat keterangan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tidak dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon dan termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan pemohon dan termohon tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung pemohon menunjukkan tekadnya untuk bercerai, dan termohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui tentang penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun *kaidah hukum* menyebutkan “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa



yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996);

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga pemohon dan termohon tersebut telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara pemohon dan termohon, sehingga harmonisasi pemohon dan termohon dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi pemohon dan termohon memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat harus mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berkaitan dengan pemberian gaji kepada mantan isteri setelah bercerai.
2. Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
3. Bahwa tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
4. Bahwa tergugat harus memberikan mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Bahwa tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah 1.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus ribu rupiah)

6. Bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah diperoleh pula harta bersama sebagai berikut :

- Sebidang tanah berukuran 10 x 20 m yang terletak di Jl. Industri Kecil dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rencana jalanan
- Sebelah Timur : Rencana jalanan
- Sebelah Utara : Handry P
- Sebelah Selatan : Jalan Ambo Matti
- Sebuah kulkas 1 pintu berwarna putih merek LG
- Sebuah TV 21 Inchi merek Sharp
- Kursi tamu berpola 321 warna hijau
- Lemari piring
- Sebuah motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD
- Sebuah motor Yamaha Yupiter nomor polisi DD 3135 KW

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berkaitan dengan pemberian gaji kepada mantan isteri setelah bercerai, tergugat akan taat aturan.
2. Bahwa terhadap tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tergugat tidak bersedia.
3. Bahwa terhadap tuntutan penggugat agar tergugat membayar nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya
4. Bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tergugat hanya sanggup memberikan cincin emas seberat 10 gram sebagai mut'ah yang akan diberikan kepada penggugat
5. Bahwa terhadap tuntutan penggugat tentang nafkah iddah sejumlah 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tergugat hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan.
6. Bahwa terhadap harta bersama yang dituntut oleh penggugat, tergugat memberikan semua perabot rumah tangga kepada penggugat dengan catatan untuk motor Yamaha Yupiter nomor polisi DD 3135 KW tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam penguasaan tergugat untuk digunakan bekerja, motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD digunakan oleh anak penggugat dan tergugat, sedangkan mengenai tanah akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan menyetujuinya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mengenai pembagian gaji tergugat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tergugat menyatakan bersedia mengikuti aturan yang ada, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa kewajiban seorang mantan suami pasca perceraian dalam hukum Islam hanya sebatas memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah, sebab pemberian nafkah kepada seseorang berkaitan dengan adanya hubungan hukum antara mereka yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik, oleh karenanya putusannya suatu hubungan hukum dalam hal ini perkawinan penggugat dan tergugat secara otomatis memutus pemenuhan hak dan kewajiban antara mereka, lagipula peraturan pemerintah tersebut berkaitan dengan status kepegawaian seseorang sebagai abdi negara yang diikat dengan suatu peraturan tersendiri sehingga penerapan aturan tersebut bukanlah menjadi domain pengadilan agama melainkan merupakan domain dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan dalam hal ini atasan tergugat.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan komitmen tergugat yang bersedia untuk mengikuti permintaan penggugat untuk mengikuti peraturan pemerintah tersebut, majelis hakim menganggap bahwa komitmen tersebut merupakan komitmen personal tergugat sendiri yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi dalam pelaksanaannya, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pengadilan agama tidak berwenang menetapkan sebagai kewajiban hukum bagi tergugat, oleh karenanya tuntutan pembagian gaji tergugat pasca perceraian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai pembayaran nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 dan nafkah iddah masing-masing sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), tergugat menyatakan untuk nafkah lampau tidak bersedia memberikannya namun untuk nafkah



iddah tergugat bersedia memberikan sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri yang akan diceraikan berkaitan erat dengan pelaksanaan kewajiban istri tersebut terhadap suaminya, hal mana dalam perkara ini terbukti pengugat telah meninggalkan tergugat selama 1 tahun pasca pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa sikap penggugat yang meninggalkan tergugat selama 1 tahun merupakan pengabaian terhadap tugas dan kewajibannya sebagai istri dalam hal melayani tergugat sebagai suaminya, meskipun penggugat meninggalkan tergugat setelah hampir dipukul oleh tergugat, namun majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa insidentil yang merupakan efek domino dari pertengkaran hebat yang terjadi sebelumnya, hal mana tindakan pemukulan yang hampir dilakukan oleh tergugat sebenarnya bukanlah tabiat tergugat karena selama masa perkawinannya dengan penggugat, kegiatan pemukulan tidak menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas tergugat, sebagaimana pengakuan kedua saksi penggugat yang baru satu kali melihatnya, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai hal yang membahayakan penggugat sehingga penggugat harus pergi sekian lama dengan meninggalkan kewajibannya, oleh karenanya kepergian penggugat meninggalkan tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan nusyuz.

Menimbang, bahwa nusyuz adalah predikat yang diberikan kepada istri yang telah mengabaikan kewajibannya untuk berbakti lahir dan batin kepada suami.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan nusyuz penggugat tersebut, majelis menilai penggugat telah menggugurkan kewajiban tergugat untuk memberikan nafkah lampau maupun nafkah iddah kepada Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kepada kedua anaknya sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya serta mut'ah sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tergugat menyatakan untuk nafkah anak akan memberikan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, sedangkan untuk mut'ah tergugat hanya akan memberikan cincin emas seberat 10 gram.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dan biaya hadhanah anak yang layak dan pantas didapatkan penggugat dari tergugat harus didasarkan pada asas kepatutan dan kemampuan, namun penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mengukur kemampuan keuangan tergugat, oleh karenanya majelis hakim menganggap kesediaan tergugat memberikan mut'ah berupa sebuah cincin emas seberat 10 gram serta nafkah kepada dua orang anaknya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa telah memenuhi asas kepatutan dan kemampuan tergugat, indikatornya adalah persetujuan penggugat yang merupakan istri dari tergugat yang paling mengetahui kemampuan financial tergugat selama ini, sehingga persetujuan penggugat tersebut oleh majelis hakim dianggap sebagai pembenaran atas asas kepatutan dan kemampuan tergugat dalam memberikan nafkah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa :

- Sebidang tanah berukuran 10 x 20 m yang terletak di Jl. Industri Kecil dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Rencana jalan
 - Sebelah Timur : Rencana jalan
 - Sebelah Utara : Handry P
 - Sebelah Selatan : Jalan Ambo Matti
- Sebuah kulkas 1 pintu berwarna putih merek LG
- Sebuah TV 21 Inchi merek Sharp
- Kursi tamu berpola 321 warna hijau
- Lemari piring
- Sebuah motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD
- Sebuah motor Yamaha Jupiter nomor polisi DD 3135 KW

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tergugat menyatakan memberikan semua perabot rumah tangga kepada penggugat dengan catatan untuk motor Yamaha Jupiter nomor polisi DD 3135 KW tetap dalam penguasaan tergugat untuk digunakan bekerja, motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD digunakan oleh anak penggugat dan tergugat, sedangkan mengenai tanah akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa sebidang tanah dan 2 buah motor sebagaimana tersebut diatas, meskipun penggugat dan



tergugat mengakui kepemilikan atas tanah tersebut sebagai harta bersama, majelis berpendapat dalam obyek sengketa berupa tanah harus terlebih dahulu dipastikan otentitas kepemilikan terhadap obyek tersebut, agar tidak terjadi kesalahan obyek yang dapat merugikan pihak ketiga serta mempersulit tindak lanjut penyelesaian perkara ini.

Menimbang, bahwa terkait obyek tanah penggugat telah mengajukan bukti PR 1 berupa fotokopi surat keterangan pengoporan hak garapan/penguasaan Nomor : 109-25/PH/CU/VI/2010, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang itu, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa tanah tersebut merupakan tanah negara yang penguasaan tanah tersebut saat ini adalah hak garapan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat mengenai obyek sengketa tersebut, hal mana dalam pemeriksaan tersebut dapat dipastikan bahwa keberadaan obyek tersebut benar adanya, lengkap dengan ukuran dan batas-batasnya dengan rincian sebagai berikut :

Sebidang tanah berukuran 10 x 20 m yang terletak di Jl. Ambo Matti dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rencana jalanan
- Sebelah Timur : Rencana jalanan
- Sebelah Utara : Handry P
- Sebelah Selatan : Jalan Ambo Matti

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama berupa sebidang tanah tersebut diatas, penggugat dan tergugat telah menyadari bagian garapan masing-masing yaitu setengah bagian diberikan kepada penggugat dan setengah bagian lainnya diberikan kepada tergugat, oleh karenanya terhadap sikap penggugat dan tergugat tersebut majelis hakim memberikan apresiasi positif dan menganggap sikap tersebut merupakan refleksi dari tingginya tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh pihak penggugat dan tergugat, hal mana sikap tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menetapkan bagian garapan penggugat atas harta bersama berupa sebidang tanah perumahan tersebut adalah setengah bagian dari 200 m² dan setengah bagian yang lain dari tanah



tersebut menjadi bagian garapan tergugat.

Menimbang, bahwa terkait harta bersama berupa motor Yamaha Jupiter nomor polisi DD 3135 KW dan motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD, penggugat telah mengajukan bukti berupa Fotokopi Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor masing-masing diberi kode PR2 dan PR3, bukti mana telah membuktikan kepemilikan penggugat dan tergugat sebagai harta bersama sebagaimana pengakuan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa motor tersebut, penggugat telah menyetujui jawaban tergugat bahwa motor Yamaha Jupiter nomor polisi DD 3135 KW tetap dalam penguasaan tergugat untuk digunakan bekerja, motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD digunakan oleh anak penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa adapun mengenai perabot lainnya berupa :

- Sebuah kulkas 1 pintu berwarna putih merek LG
- Sebuah TV 21 Inci merek Sharp
- Kursi tamu berpola 321 warna hijau
- Lemari piring

semua perabot rumah tangga tersebut diserahkan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa persetujuan penggugat dalam hal mekanisme pembagian harta bersama yang diajukan tergugat merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang terjadi antara mereka.

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim menilai kesepakatan merupakan nilai yang tertinggi dalam suatu proses penyelesaian sengketa hukum karena merupakan perwujudan dari keinginan bersama antara kedua belah pihak yang bersengketa sehingga hakikat dari keinginan bersama tersebut melahirkan nilai-nilai keadilan yang hakiki.

Menimbang, bahwa meskipun telah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat, namun sebagai perwujudan dari salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dan tergugat harus dibebani penghukuman terhadap kesepakatan tersebut dalam ditum putusan.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon **Sirajuddin, S.Pd.I., S.IPI, M.Pd bin Abd. Muin** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Parepare

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menghukum pemohon membayar biaya hadhanah kepada dua orang anak sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Menghukum tergugat membayar mut'ah kepada termohon berupa cincin emas seberat 10 gram.
4. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi sebidang tanah garapan negara yang merupakan harta bersama dengan ukuran seluas 200 m² yang terletak di Jl. Ambo Matti, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Rencana jalanan
- Sebelah Timur : Rencana jalanan
- Sebelah Utara : Handry P
- Sebelah Selatan : Jalan Ambo Matti

dengan pembagian, setengah bagian dari ukuran seluas 200 m² adalah tanah garapan penggugat dan setengah bagian lainnya adalah tanah garapan tergugat.

5. Menghukum penggugat untuk menyerahkan motor Yamaha Yupiter nomor polisi DD 3135 KW kepada tergugat.
6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk menyerahkan motor Honda Blade nomor polisi DD 3119 KD kepada anak penggugat dan tergugat.
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat perabot rumah tangga berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah kulkas 1 pintu berwarna putih merek LG
 - Sebuah TV 21 Inci merek Sharp
 - Kursi tamu berpola 321 warna hijau
 - Lemari piring
8. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum amar poin 4, 5, 6 dan poin 7 secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan penjualan lelang.
9. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada pemohon/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Satriani Hasyim, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota

ttd

Salmirati, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

ttd

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd



Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	100.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman, S.Ag